

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

2023

PERDA KAB. LUWU TIMUR NOMOR 8, LD 8 TAHUN 2023/ 12 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023

ABSTRAK

- : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 dan pasal 177 PP No. 12 Tahun 2019, Kepala Daerah Wajib mengajukan rancangan Perda Tentang Perubahan APBD Kepada DPRD untuk Memperoleh persetujuan bersama.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2020; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah DENGAN PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 56 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 62 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 84 Tahun 2012; PERDA KAB LUWU TIMUR No. 13 Tahun 2021; PERDAKAB LUWU TIMUR No. 11 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi. Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran. Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan keuangan Negara; Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM. Singkronisasi Program, kegiatan dan sub Kegiatan Pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD. Singkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah. Daftar perubahan Jumlah pegawai Per Golongan dan Per Jabatan. Daftar Piutang Daerah. Daftar Penyertaan Modal dan Investasi Daerah lainnya. Daftar perkiraan Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain. Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multi yers*). Daftar Dana Cadangan. Daftar Pinjaman Daerah.

CACATAN

- : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Oktober 2023
- Pernjabaran Perubahan APBD diatur dengan Peraturan Bupati